



P U T U S A N
Nomor : 152 - K /PM. III-18/ AD / XII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : JOSE WINY LOUHENAPESSY-----
Pangkat/Nrp. : Serda/21090213250990 -----
Jabatan : Ba Intel -----
Kesatuan : Korem 151/Binaiya -----
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 September 1990 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan -----
Tempat tinggal : Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon. --

Terdakwa tidak ditahan. -----

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVII Pattimura Nomor : BP-60/A-60/IX/2012 tanggal 28 September 2012.--

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Korem 151/Binaiya Nomor : Kep / 147 / XI / 2012 tanggal 19 November 2012 selaku Papera.-----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor: Sdak / 165 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012. -----
3. Tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 165 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:-----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

-----”Yang mengakibatkan luka berat”.-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : ----

Pidana penjara : Selama 10 (Sepuluh) bulan.-----

c. Barang bukti berupa :

]



Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor : R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 Sdr. Yrtty Nussy Akiaar yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----

b) 3 (Tiga) lembar foto Saksi-1 Sdri. Yetty Nussy Akiaar.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).-----

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan/kesalahannya maka oleh karena itu memohon supaya dijatuhkan hukuman yang seringannya.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 165 / XII / 2012 tanggal 10 Desember 2012 tersebut di atas yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : -----

"Penganiayaan berat".-----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa Jose Winy Louhenapessy masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya pada bulan Juni 2012 dimutasikan ke Korem 151/Binaiya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21090213250990, jabatan Ba Intel Korem 151/Binaiya. ---

b. Bahwa Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 Kapten Cpl Berti Louhenapessy dan Saksi-3 Sdri. Sarah Akiaar tinggal sementara di rumah Saksi-4 Sdri. Roi Akiaar om Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Yetty Nussy Akiaar tante Terdakwa di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena orang tua Terdakwa sedang membangun rumah. -----

c. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wit., Saksi-1 pulang dari dokter hendak menuju ke rumahnya di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, saat tiba di lorong dekat rumah Saksi-1 tiba-tiba datang Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan mengusir Saksi-1 karena Saksi-4 suami Saksi-1 yang adalah adik Saksi-3 telah dipukul oleh keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Saksi-1 dan Saksi-3 dari depan lorong sampai di depan teras rumah Saksi-1. -----



- d. Bahwa saat terjadi adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 mengusir Saksi-3 keluar dari rumah tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada didepan pintu ruang tamu datang dari arah belakang Terdakwa langsung melakukan pemukulan Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal dan menendang ke arah wajah, kepala dan badan bagian belakang Saksi-1 bertubi-tubi hingga Saksi-1 terjatuh dan mengalami luka lecet pada pipi bagian kiri, luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi bagian bawah depan copot 3 (Tiga) buah setelah itu datang Saksi-2 mengangkat Saksi-1 untuk berdiri kemudian Saksi-2 ikut memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal di punggung bagian sehingga Saksi-1 kembali terjatuh di lantai. -----
- e. Bahwa Saksi-3 Sdri. Sarah Akiaar dan beberapa orang tetangga rumah melihat Terdakwa Serda Jose Winy Louhenapessy melakukan pemukulan dengan menonjok samping pipi kanan Saksi-1 Sdri. Yetty Nussy Akiaar. -----
- f. Bahwa Saksi-4 suami Saksi-1 yang baru saja pulang minum minuman keras dari rumah temannya di Desa Eri melihat sudah banyak orang berkerumun di halaman rumah Saksi-4 kemudian setelah tiba di teras rumah Saksi-4 melihat Saksi-1 isteri Saksi-4 disikut dan ditendang pada bagian kepala oleh Terdakwa hingga terduduk di lantai dan menutup bagian kepala dengan kedua tangannya setelah Saksi-4 menghampiri Saksi-1 dan memeluk Saksi-1 namun Saksi-4 sempat melihat ada lagi yang menendang Saksi-1 namun Saksi-4 tidak tahu siapa yang menendang Saksi-1 karena saat itu Saksi-4 sedang mabuk kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-1 hendak keluar namun dipeluk oleh kakak Saksi-4 An. Sdr. Mardorike Waas dan dibawa ke dalam rumah tua yang bersebelahan dengan rumah Saksi-4. -----
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-2 ayah Terdakwa tidak terima Saksi-1 adu mulut dan mengusir Saksi-3 ibu Terdakwa keluar dari rumah sehingga Terdakwa menjadi emosi. -----
- h. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 terhadap Saksi-1 Sdri. Yetty Anussy Akiaar, Saksi-1 menderita luka lecet ukuran 2x2 cm pada pipi kiri, bengkak dan luka lecet pada hidung ukuran 2x0,5 cm, luka lecet pada bibir atas ukuran 2x1/2 cm, gigi depan bagian bawah copot 2 (Dua) buah, 1 (Satu) buah gigi depan bagian bawah patah dan iris kiri (w) merah dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor : R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 Sdri. Yessy Nussy Akiaar yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :-----

Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan dalam putusan dibawah ini. -----
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi melainkan menyatakan dihadapi sendiri.-----



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI-1 :

Nama lengkap : YESSY NUSSY AKIAAR-----
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawati swasta PT. air minum).-
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Pebruari 1984 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan -----
Tempat tinggal : Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe
Kota Ambon.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi. -----
2. Bahwa Saksi adik dari Saksi-3 (Sdri. Sarah Akiaar) adik ipar Saksi-2 (Kapten Cpl Berti Louhenapessy), adapun Saksi-3 adalah isteri dari Saksi-2, dan Terdakwa anak Saksi-2 dan Saksi-3.-----
3. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wit. pada waktu Saksi pulang dari dokter untuk menuju ke rumahnya di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon namun saat tiba di lorong dekat rumah Saksi tiba-tiba datang Saksi-3 (Sdri. Sarah) Akiaar menghampiri Saksi dan mengusir Saksi dikarenakan Saksi-4 (Sdr. Roi Akiaar) suami Saksi yang juga adik Saksi-3 telah dipukul oleh keluarga Saksi sehingga Saksi-3 tidak terima maka terjadi adu mulut/pertengkaran antara Saksi dengan Saksi-3 dari depan lorong sampai dengan di depan teras rumah Saksi. -----
4. Bahwa percekocokan antara Saksi dan Saksi-3 hingga sampai di ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan langsung memukul Saksi dibagian muka sebanyak 1 (Satu) kali, tidak lama kemudian Saksi merasakan pemukulan lagi dari arah belakang di bagian mukanya tapi siapa yang memukul Saksi tidak mengetahui, atas kejadian tersebut Saksi menutup mukanya dengan kedua tangan (berlindung) sambil jongkok, pada saat Saksi jongkok tiba-tiba dagu Saksi terasa ada yang memukul dan Saksi terjatuh ke belakang serta gigi Saksi di bagian bawah terlepas 2 (Dua) buah, patah 1 (Satu) buah, setelah Saksi terjatuh, selanjutnya Saksi ditolong oleh Saksi-4 dan dibawa masuk ke rumah Saksi-4.-----
5. Bahwa pada saat Saksi masuk ke rumahnya, Saksi melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 di teras.-----
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak dapat kerja selama 1 (Satu) minggu, istirahat di rumahnya.-----
7. Bahwa pada saat Saksi masuk ke ruang tamu kebetulan bersamaan itu juga Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan mengenai di bagian pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu dari arah belakang Saksi banyak orang ikut memukul Saksi dari belakang bahkan ada yang memukul dengan menggunakan lutut ke mulut Saksi sehingga gigi Saksi lepas 2 (Dua) buah dan Saksi jatuh.-----
8. Bahwa setelah kejadian pemukulan Terdakwa telah meminta maaf pada malam itu juga dan Saksi memaafkannya.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

SAKSI-2 :

Nama lengkap : BERTI LOUHENAPESSY-----
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpl/586439 -----



Jabatan : Kaur Musmontra -----
Kesatuan : Bintaldam XVI/Pattimura -----
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 10 Juli 1965 -----
Jenis kelamin : Laki- laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan -----
Tempat tinggal : Desa Amahusu Rt. 002/002 Kec. Nusaniwe
Kota Ambon -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi. -----
2. Bahwa Saksi bersama isterinya yaitu Saksi-3 dan Terdakwa tinggal sementara di rumah Saksi-4 dan Saksi-1 di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena Saksi sedang membangun rumah sehingga untuk sementara Saksi bersama Saksi-3 dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-4 dan Saksi-1. -----
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wit., sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi mendengar antara Saksi-1 dengan Saksi-3 cekcok, Saksi-1 mengusir Saksi-3 untuk keluar rumah serta Saksi-1 memukul Saksi-3 tapi tidak mengenai, atas kejadian tersebut Saksi langsung memukul Saksi-1 di bagian kepala belakang sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat saudara, sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut.-----
4. Bahwa yang pertama kali memukul Saksi-1 adalah Terdakwa, kemudian Saksi memukulnya 1 (Satu) kali sehingga Saksi-1 jongkok bukan terjatuh.-----
5. Bahwa Saksi memukul Saksi-1 karena emosi melihat Saksi-1 mengusir dan memukul Saksi-3 serta Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 "ambil barang keluar dari rumah".-----
6. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanan dibagian kepala belakang.-----
7. Bahwa setelah Saksi memukul Saksi-1, Saksi langsung pergi keluar rumah dan pada saat Saksi sampai di halaman rumah Saksi melihat ke belakang Saksi-4 memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal ke arah muka Saksi-1.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI-3 :

Nama lengkap : SARAH AKIAAR-----
Pekerjaan : PNS Guru SDN 1 Amahusu -----
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 Juli 1964 -----
Jenis kelamin : Perempuan -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan -----
Tempat tinggal : Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe
Kota Ambon.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi. -----



2. Bahwa Saksi bersama suaminya yaitu Saksi-2 dan Terdakwa tinggal sementara di rumah Saksi-4 dan Saksi-1 di Desa Amahusu Rt. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena Saksi sedang membangun rumah sehingga untuk sementara Saksi bersama Saksi-2 dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-4 dan Saksi-1. -----
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wit., menunggu Saksi-1 di pangkalan ojek karena Saksi-1 sudah keluar, agar tujuan untuk diberitahu agar jangan masuk ke rumah dulu karena suami Saksi-1 yaitu Saksi-4 sedang marah karena baru saja dipukul oleh keluarga Saksi-1 namun Saksi-1 mengusir Saksi dengan berkata "Angkat barang-barangmu dari rumah" kemudian Saksi menjawab "Saya punya rumah, kakak saya buat untuk tinggal serumah". -----
4. Bahwa kemudian datang Terdakwa dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai wajah bagian kiri sedangkan Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal memukul punggung Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 dalam keadaan mabuk juga ikut memukul Saksi-1 mengenai bagian wajah selanjutnya Saksi menarik rambut Saksi-1 agar Saksi-1 berdiri selanjutnya membawa Saksi-1 masuk ke dalam rumah. -----
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak terima Saksi dimaki dan diusir Saksi-1 sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

SAKSI-4 :

Nama lengkap : ROY AKIAAR-----
Pekerjaan : Swasta -----
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Pebruari 1978 -----
Jenis kelamin : Laki-laki-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan -----
Tempat tinggal : Desa Amahusu Rt. 002/002 Kec. Nusaniwe
Kota Ambon.-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi. -----
2. Bahwa Saksi-1 adalah isteri Saksi, Saksi dengan Saksi-3 adalah kakak kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi tinggal bersama istri Saksi yaitu Saksi-1 dan anaknya di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon selain itu tinggal juga bersama-sama kakak Saksi yaitu Saksi-3 dengan suaminya yaitu Saksi-2 dengan anaknya yaitu Terdakwa karena Saksi-3 dan Saksi-2 sedang membangun rumah sehingga tinggal sementara di rumah Saksi. -----
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wit., Saksi pergi untuk minum minuman keras di rumah temannya An. Sdr. Nyong beralamat di Jln. Kolonel Pieter Desa Eri sampai dengan pukul 22.30 Wit., kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi namun ketika Saksi sampai di rumah melihat sudah banyak orang berkerumun di halaman rumah Saksi selanjutnya Saksi masuk ke rumah dan melihat istri Saksi yaitu Saksi-1 sehingga duduk di lantai dengan menutup mukanya dengan menggunakan kedua tangannya dan ditendang dengan menggunakan lutut kanan oleh Terdakwa dibagian muka Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi-1 terjatuh ke lantai.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat menendang dengan lutut tersebut posisi Terdakwa berdiri dengan menggunakan sandal.-----
6. Bahwa setelah Terdakwa menendang dengan sikut lutut terhadap Saksi-1, Saksi-2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal ke arah mukanya, sehingga Saksi-1 terduduk dilantai dengan menutup/melindungi mukanya dengan kedua tangan, pada saat itu juga Terdakwa langsung menendang Saksi-1 dengan lutut ke arah bagian muka Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh ke belakang.-----
7. Bahwa setelah itu Saksi memeluk Saksi-1 tetapi Saksi masih melihat ada yang menendang Saksi-1 namun Saksi tidak tahu siap yang menendang Saksi-1 karena Saksi mabuk berat kemudian Saksi mengajak Saksi-1 masuk ke dalam rumah selanjutnya ketika Saksi-1 hendak keluar rumah dipeluk oleh kakak Saksi An. Sdri. Mardorike Waas dan dibawa ke rumah tua yang bersebelahan dengan rumah Saksi. -----
8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 membuat Saksi-1 mengalami luka-luka dan Saksi merasakan pusing karena kepalanya dipukul Terdakwa.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan selanjutnya setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa dimutasikan ke Korem 151/Binaiya dengan pangkat Serda Nrp. 210090213250990, jabatan Ba Intel Korem 151/Binaiya.-----
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan orang tuanya yaitu Saksi-2 Kapten Cpl Berti Louhenapessy dan Saksi-3 (Sdri. Sarah Akiaar) tinggal sementara di rumah Om dan Tante dari Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Roi Akiaar) dan Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar) di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena orang tua Terdakwa sedang membangun rumah. -----
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 22.45 Wit., ketika sedang berada di rumah Saksi-1 melihat ibu Terdakwa yaitu Saksi-3 sedang bertengkar mulut dengan Saksi-1 sehingga terjadi keributan yang disebabkan karena Saksi-1 meminta cerai dengan Saksi-4 kemudian Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi-1 kepada Saksi-3 yang memaki-maki dan mengusir Saksi-3 dari rumah sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dagu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali yang membuat mulut Saksi-1 mengeluarkan darah dan pada saat itu ada Saksi-2 yang juga berada ditempat tersebut ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai punggung Saksi-1. -----
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka bengkak pada bagian bawah mata sebelah kiri dan gigi depan bagian bawah tanggal 3 (Tiga) buah namun Terdakwa mengetahuinya ketika Terdakwa dan Saksi-2 membawa Saksi-1 untuk pengobatan setelah terjadinya peristiwa pemukulan. -----



5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah menerima permintaan maaf dari Terdakwa karena Saksi-1 masih keluarga Terdakwa yaitu tante dari Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :-----

- 1) 1 (Satu) lembar Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor: R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 Sdr. Yetty Nussy Akiaar yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----
- 2) 3 (Tiga) lembar foto Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar). -----

Yang keseluruhannya diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan selanjutnya setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa dimutasikan ke Korem 151/Binaiya dengan pangkat Serda Nrp. 210090213250990, jabatan Ba Intel Korem 151/Binaiya sampai sekarang.-----
2. Bahwa benar Saksi-1 adik dari Saksi-3 (Sdri. Sarah Akiaar) adik ipar Saksi-2 (Kapten Cpl Berti Louhenapessy), adapun Saksi-3 adik isteri dari Saksi-2, dan Terdakwa anak Saksi-2 dan Saksi-3.- -----
3. Bahwa benar Terdakwa bersama kedua orang tua Terdakwa yaitu Saksi-2 (Kapten Cpl Berti Louhenapessy) dan Saksi-3 (Sdri. Sarah Akiaar) tinggal menumpang sementara di rumah Saksi-4 (Sdri. Roi Akiaar) om Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar) tante Terdakwa di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena orang tua Terdakwa sedang membangun rumah. -----
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wit., Saksi-1 pulang dari dokter hendak menuju ke rumahnya di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, saat tiba di lorong dekat rumah Saksi-1 tiba-tiba datang Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan mengusir Saksi-1 karena Saksi-4 suami Saksi-1 yang adalah adik Saksi-3 telah dipukul oleh keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Saksi-1 dan Saksi-3 dari depan lorong sampai di depan teras rumah Saksi-1. -----
5. Bahwa benar selanjutnya sampai di ruang tamu masih terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3 dan pada saat itu juga datang Terdakwa dari arah belakang langsung memukul Saksi-1 dibagian muka sebanyak 1 (Satu) kali, tidak lama kemudian Saksi-1 merasakan pemukulan lagi dari arah belakang dibagian mukanya tapi siapa yang memukul Saksi-1 tidak mengetahui, atas kejadian tersebut Saksi-1 menutup mukanya dengan kedua tangan (berlindung) sambil



jongkok, namun pada saat Saksi-1 jongkok tiba-tiba dagu Saksi-1 terasa ada yang memukul hingga Saksi-1 terjatuh ke belakang serta gigi Saksi-1 dibagian bawah terlepas 2 (Dua) buah, patah 1 (Satu) buah.-----

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dipeluk oleh kakak Saksi-4 An. Sdr. Mardorike Waas dan dibawa ke dalam rumah tua yang bersebelahan dengan rumah Saksi-4. -----
7. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Sarah Akiaar) dan beberapa orang tetangga rumah melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menonjok samping pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar.) -----
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-2 ayah Terdakwa tidak terima Saksi-1 adu mulut dan mengusir Saksi-3 yang merupakan ibu Terdakwa untuk keluar dari rumah sehingga Terdakwa menjadi emosi. -----
9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 terhadap Saksi-1 (Sdri. Yetty Anussy Akiaar), Saksi-1 menderita luka lecet ukuran 2x2 cm pada pipi kiri, bengkak dan luka lecet pada hidung ukuran 2x0,5 cm, luka lecet pada bibir atas ukuran 2x1/2 cm, gigi depan bagian bawah copot 2 (Dua) buah, 1 (Satu) buah gigi depan bagian bawah patah dan iris kiri (w) merah dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor : R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 (Sdri. Yessy Nussy Akiaar) yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----
10. Bahwa benar atas kejadian tersebut, keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 pada saat malam kejadian penganiayaan tersebut dan keluarga Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

Bahwa karena permohonan Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie) dan tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer namun melainkan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".-----
Unsur kedua : "Dengan sengaja".-----
Unsur ketiga : "Mengakibatkan luka-luka berat". -----



Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".-----

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. menurut pasal 47 KUHPM adalah Barangsiapa, yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak/termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas. -

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 47 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.-----

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya. -

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (Enam) bulan selanjutnya setelah lulus pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki kemudian pada bulan Juni 2012 Terdakwa dimutasikan ke Korem 151/Binaiya dengan pangkat Serda Nrp. 210090213250990, jabatan Ba Intel Korem 151/Binaiya sampai sekarang.-----
- 2). Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera Nomor: Kep/147/XI/2012 tanggal 19 November 2012 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Korem 151/Binaiya oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel (subyek hukum) Peradilan Militer dan kompetensi (kewenangan) dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.-----
- 3). Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/165/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 kepada Terdakwa.-----
- 4). Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Jose Winy Louhenapessy, Serda Nrp. 21090213250990. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.-----



2. Unsur kedua : "Dengan sengaja".-----

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan (Schuld) dari pelaku/ Terdakwa dimana menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.-----

Bahwa unsur sengaja (Dolus) disini dapat diartikan pula adanya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa -----

Bahwa unsur *sengaja* dapat diartikan pula adanya maksud terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.-----

Ditinjau dari sifatnya Kesengajaan terbagi antara lain sebagai berikut:

- Dolus malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga maka ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. -----
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu maka cukup jika menghendaki tindakannya. -----
- Gradasi "*kesengajaan*" terdiri dari tiga diantaranya adalah "*kesengajaan sebagai maksud (oogmark)*" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak. -----

Bahwa pengertian penganiayaan disini jelas mengandung "*kesengajaan*". Jadi tindakan penganiayaan yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.-----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1). Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wit., Saksi-1 pulang dari dokter hendak menuju ke rumahnya di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, saat tiba di lorong dekat rumah Saksi-1 tiba-tiba datang Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan mengusir Saksi-1 karena Saksi-4 suami Saksi-1 yang adalah adik Saksi-3 telah dipukul oleh keluarga Saksi-1 dan Saksi-3 tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Saksi-1 dan Saksi-3 dari depan lorong sampai di depan teras rumah Saksi-1. -----
- 2). Bahwa benar saat terjadi adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 mengusir Saksi-3 keluar dari rumah tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di depan pintu ruang tamu datang dari arah belakang Terdakwa langsung melakukan pemukulan Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal dan menendang ke arah wajah, kepala dan badan bagian belakang Saksi-1 bertubi-tubi hingga Saksi-1 terjatuh dan mengalami luka



leceh pada pipi bagian kiri, luka robek pada bibir bagian bawah dan gigi bagian bawah depan copot 3 (Tiga) buah setelah itu datang Saksi-2 mengangkat Saksi-1 untuk berdiri kemudian Saksi-2 ikut memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal di punggung bagian sehingga Saksi-1 kembali terjatuh di lantai. ----

- 3). Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. Sarah Akiaar) dan beberapa orang tetangga rumah melihat Terdakwa Serda Jose Winy Louhenapessy melakukan pemukulan dengan menonjolkan samping pipi kanan Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar). -----
 - 4). Bahwa benar Saksi-4 suami Saksi-1 yang baru saja pulang minum minuman keras dari rumah temannya di Desa Eri melihat sudah banyak orang berkerumun di halaman rumah Saksi-4 kemudian setelah tiba di teras rumah Saksi-4 melihat Saksi-1 istri Saksi-4 disikut dan ditendang pada bagian kepala oleh Terdakwa hingga terduduk di lantai dan menutup bagian kepala dengan kedua tangannya setelah Saksi-4 menghampiri Saksi-1 dan memeluk Saksi-1 namun Saksi-4 sempat melihat ada lagi yang menendang Saksi-1 namun Saksi-4 tidak tahu siapa yang menendang Saksi-1 karena saat itu Saksi-4 sedang mabuk kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 masuk ke dalam rumah. ----
 - 5). Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 disebabkan karena Terdakwa emosi ketika melihat ibunya yaitu Saksi-3 dimaki-maki dan diusir oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 yang juga disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4. -----
3. Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan luka- luka berat”.-----

Bahwa perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain/ diri orang lain.-----

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain yaitu dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain dimana caranya dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.-----

Bahwa jatuh sakit dapat diartikan sebagai menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte) sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.-----

Bahwa apabila dipandang dari sudut pandang yang lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan kekerasan fisik atau penganiayaan adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.-----

Bahwa yang dimaksud “Kepada orang lain” adalah yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.-----

Bahwa yang dimaksud dengan “luka-luka berat” di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu : -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. -----



- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; -----
- Kehilangan salah satu panca indera; -----
- Mendapat cacat berat (Verminking) karena ada anggota badannya yang putus atau terpotong; -----
- Menderita sakit lumpuh (Verlamming); -----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; -----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1). Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 terhadap Saksi-1 (Sdri. Yetty Anussy Akiaar), Saksi-1 menderita luka lecet ukuran 2x2 cm pada pipi kiri, bengkak dan luka lecet pada hidung ukuran 2x0,5 cm, luka lecet pada bibir atas ukuran 2x1/2 cm, gigi depan bagian bawah copot 2 (Dua) buah, 1 (Satu) buah gigi depan bagian bawah patah dan iris kiri (w) merah dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor : R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 (Sdri. Yessy Nussy Akiaar) yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----
- 2). Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1/korban dan Saksi-2 yang menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi-1 mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum terdapat Saksi-1 dari Rumah Sakit Tk. III Ambon tersebut diatas. -----
- 3). Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul kepala Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dengan tangan kanan mengepal yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1. -----
- 4). Bahwa benar fakta-fakta perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 23.00 Wit., di rumah Saksi-1 dan Saksi-4 yang beralamat di Desa Amahusu RT. 002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----

"Barang siapa dengan sengaja mengakibatkan luka-luka berat".-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum. -----

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.-----



Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak

secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi karena Terdakwa melihat ibu Terdakwa yaitu Saksi-3 dimaki-maki dan diusir oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1. -----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan emosinya serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain selain itu perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan serta main hakim sendiri. -----
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya sebagai aparat atau anggota TNI seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi warga masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang sebaliknya dengan sewenang- wenang bahkan merugikan masyarakat .-----
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami penderitaan karena merasakan sakit akibat luka-luka berat yang diderita oleh Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Korem 151/Binaiya dalam pandangan masyarakat.-----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. -----
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. -----
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin. -----
4. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik dimasa datang. -----



Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat. -----
2. Terdakwa kurang menghayati nilai- nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. -----

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dengan cara menyerahkan pembinaan dan pengawasannya kepada Komandan Kesatuannya oleh karena itu Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri apabila dibandingkan harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :-----

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor : R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar) yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----

- 3 (Tiga) lembar foto Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar). -----

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jose Winy Louhenapessy, Serda, Nrp. 21090213250990, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

-----"Penganiayaan".-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk. III Ambon Nomor: R/44/VER/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang hasil pemeriksaan luar Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar) yang ditandatangani oleh dr. Prilia Tumanan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. III Ambon. -----

- 3 (Tiga) lembar foto Saksi-1 (Sdri. Yetty Nussy Akiaar). -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). -----



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch Arif Sumarsono, SH., Kapten Chk, Nrp.11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R Ach Agus Purno Wijoyo, SH., Mayor Chk Nrp. 11980040360874 dan Panitera Ramadhani, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.-----

Hakim Ketua

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ramadhani, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)